

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Irawati et al., 2020) menunjukkan bahwa variabel *profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun profit atau laba bertambah yang berarti kemampuan untuk membayar pajak juga semakin baik tidak membuat perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal tersebut mengindikasikan bahwa wajib pajak sudah cukup patuh dan lebih berhati-hati dalam menggunakan dana pihak ketiga. Variabel kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini berarti tingkat *self belonging* yang tinggi pada perusahaan keluarga akan menjaga kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini berarti perusahaan dengan tingkat penjualan yang semakin tinggi maka penghindaran pajak yang terjadi akan semakin rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni & Oktaviani, 2021) menunjukkan hasil bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Keputusan pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dapat dijadikan gambaran mengenai penghindaran pajak, namun beban bunga yang digunakan sebagai pengurang laba kena pajak yaitu yang muncul akibat pinjaman pihak ketiga, dimana pihak ketiga tidak memiliki hubungan apapun terhadap perusahaan. *Profitabilitas* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, hal ini berarti bahwa perusahaan dengan *profitabilitas* tinggi memiliki kesempatan

memposisikan dirinya dengan cara merencanakan pajak, sehingga dapat mengurangi jumlah beban pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, semakin besar total aset perusahaan menunjukkan perusahaan memiliki kinerja yang baik, perusahaan yang termasuk dalam kategori perusahaan berskala besar cenderung memiliki sumber daya untuk melakukan pengelolaan pajak yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Aulia & Mahpudin, 2020) menunjukkan hasil bahwa secara parsial *profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, semakin tinggi tingkat *profitabilitas* perusahaan maka akan semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan, hal ini dapat diasumsikan perusahaan mampu dalam membiayai kewajiban perusahaan dan peluang untuk melakukan tindakan *tax avoidance* rendah, karena perusahaan tersebut mampu mengatur perolehan pendapatan dan pembayaran pajaknya sendiri (*tax planning*). *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, hal ini dikarenakan semakin besar utang perusahaan maka akan mengurangi *tax avoidance*. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar total aset maka semakin besar pula ukuran perusahaan, dan setiap peningkatan ukuran perusahaan akan meningkatkan penghindaran pajak.

## **2.2 Landasan Teori**

### **1. Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*)**

*Theory of Reasoned Action* (TRA) dikembangkan oleh Ajzen dan Fishbein (1980).

Teori ini disusun menggunakan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Dalam

*Theory of Reasoned Action* (Ajzen & Fishbein, 1980) menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku menentukan akan dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tersebut. (Ajzen & Fishbein, 1980) mengemukakan bahwa niat melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh dua penentu dasar, yang pertama berhubungan dengan sikap (*Attitude Towards Behavior*) dan yang lain berhubungan dengan pengaruh sosial yaitu norma subjektif (*Subjective Norms*).

*Theory of Reasoned Action* merupakan intensi ditentukan oleh sikap dan norma subyektif (Moeljono, 2020). Sikap merupakan hasil pertimbangan untung dan rugi dari perilaku tersebut serta pertimbangan pentingnya konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi pada individu. Norma subyektif mengacu pada keyakinan seseorang terhadap bagaimana dan apa yang dipikirkan orang-orang yang dianggapnya penting dan motivasi seseorang untuk mengikuti pikiran tersebut. Asumsi *Theory of Reasoned Action* adalah manusia berilaku dengan cara yang sadar, bahwa mereka mempertimbangkan informasi yang tersedia, dan secara implisit dan eksplisit juga mempertimbangkan akibat dari tindakan yang dilakukan tersebut, maka dari itu perusahaan yang melakukan penghindaran pajak sudah mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi (Sari, 2019).

## **2. Penghindaran Pajak**

Dalam meminimalkan beban pajak terutang, suatu perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Menurut (Pratomo & Rana, 2021) *tax planning* merupakan perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan benar-benar efisien dengan cara mencari celah yang dapat ditempuh dalam koridor

peraturan perpajakan. Tujuan perencanaan pajak adalah untuk merekayasa usaha wajib pajak agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang ada untuk memaksimalkan jumlah laba setelah pajak, karena dalam hal ini pajak merupakan unsur pengurangan laba (Panjulusman et al., 2018). Penghindaran pajak hanya memanfaatkan kelemahan dari aturan yang berlaku, seperti ketiadaan aturan atas suatu transaksi atau skema (Rifai & Atiningsih, 2019).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara memperkecil pajak yang masih pada batas ketetapan undang-undang perpajakan serta bisa dibetulkan khususnya melalui rencana perpajakan (Rahayu, 2010:147). Pengertian penghindaran pajak secara umum adalah pengaturan transaksi-transaksi keuangan dengan cara sedemikian rupa yang tujuannya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan tetap berdasarkan hukum pajak (Harianto, 2020). Penghindaran pajak umumnya dilakukan dengan tidak melanggar peraturan perpajakan. Akan tetapi, di sisi lain terdapat perusahaan yang melakukan perencanaan melampaui peraturan perpajakan yang berlaku. Beberapa perusahaan bahkan melaporkan kondisi keuangannya dalam keadaan mengalami kerugian. Hal tersebut mengakibatkan penerimaan perpajakan di Indonesia semakin menurun. Penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). Semakin kecil nilai ETR maka semakin besar penghindaran pajak perusahaan dan begitu sebaliknya semakin besar nilai ETR maka semakin kecil penghindaran pajak perusahaan (Harianto, 2020).

### 3. *Profitabilitas*

*Profitabilitas* adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba yang ada hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Sartono, 2010:122). *Profitabilitas* dapat mencerminkan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan gambaran kemampuan perusahaan, dan *profitabilitas* dapat menjadi alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang dilihat dari laba perusahaan (Rahmawati & Nani, 2021). Rasio *profitabilitas* dapat membantu *stakeholder* dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Hal tersebut dikarenakan *profitabilitas* dapat dijadikan sebagai indikator atau alat ukur untuk mengetahui apakah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat benar-benar menghasilkan laba yang optimal demi meningkatkan nilai perusahaannya.

*Profitabilitas* menunjukkan seberapa besar kinerja perusahaan dalam mengefektifkan kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan yang ditunjukkan melalui kemampuan menghasilkan laba. Sehingga bagi pemodal jangka panjang akan sangat mempunyai kepentingan dengan analisis *profitabilitas* ini seperti *shareholder* akan mengetahui laba yang akan diterima berupa dividen (Sartono, 2010:122). Penelitian ini menggunakan proksi ROA dalam pengukuran variabel *profitabilitas*. Jika semakin tinggi nilai *Return On Asset (ROA)* maka semakin tinggi keuntungan perusahaan dan pengelolaan aset perusahaan juga semakin baik, maka kecenderungan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak semakin rendah. *Profitabilitas* yang besar akan menyebabkan perusahaan agresif terhadap penghindaran pajak karena perusahaan dengan *profitabilitas* tinggi akan berusaha untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dengan cara merencanakan pajak perusahaan (Rifai & Atiningsih, 2019).

#### **4. Leverage**

*Leverage* adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap, dengan harapan akan memerikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga keuntungan pemegang saham bertambah (Sartono, 2010:257).

*Leverage* merupakan rasio untuk membandingkan antara total aktiva dengan total utang. Sumber pendanaan perusahaan dapat berasal dari utang, utang inilah yang menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi laba perusahaan (Irawati et al., 2020). *Leverage* digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang sehingga munculnya biaya bunga yang merupakan beban tetap yang menjadi kewajiban atau tanggung jawab perusahaan (Aulia & Mahpudin, 2020).

Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi dapat berdampak pada timbulnya risiko keuangan yang besar, tetapi juga memiliki peluang yang besar untuk menghasilkan laba yang tinggi (Hery, 2016:163). Jika biaya bunga suatu perusahaan meningkat, maka laba sebelum pajak akan berkurang, sehingga hal tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap beban pajak perusahaan yang semakin rendah. Kondisi semacam inilah yang dimanfaatkan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya. Variabel *leverage* diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Semakin besar DER menunjukkan komposisi total utang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin tinggi dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak terhadap semakin besarnya biaya perusahaan terhadap pihak luar (Rifai & Atiningsih, 2019).

## 5. *Thin Capitalization*

*Thin capitalization* adalah kondisi ketika perusahaan mendapat pendanaan lebih tinggi dari utang daripada modalnya (Gouwvara & Susanty, 2023). *Thin capitalization* adalah pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan dengan proporsi utang yang jauh lebih besar daripada modal saham (Wisanggeni, 2019:178). Jika semakin tinggi utang yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi juga beban bunga yang dibayarkan, sehingga akan mengurangi laba sebelum pajak dan beban pajak yang dibayarkan akan rendah. Penghasilan kena pajak dapat menjadi semakin kecil karena dalam peraturan perpajakan, bunga utang merupakan pengurang penghasilan (*deductible expense*), oleh karena itu perusahaan dapat memanfaatkan insentif berupa pengurangan besarnya pajak akibat adanya beban bunga (Utami & Irawan, 2022).

*Thin capitalization* dapat menjadi masalah dalam perpajakan dikarenakan adanya perbedaan perlakuan antara investasi modal dan investasi utang. Pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak, sedangkan melalui pendanaan utang akan menimbulkan beban bunga yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Jumailah, 2020). *Thin capitalization* dalam penelitian ini diukur dengan *MAD ratio*. Jika nilai *MAD* semakin mendekati 1 (satu) atau lebih, maka mengindikasikan tingginya *thin capitalization* karena tingkat utang rata-ratanya melebihi *SHDA* atau jumlah utang yang diperbolehkan yaitu 4:1 atau 80% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 169/PMK.010/025 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan (Kementerian Keuangan, 2015).

## 2.3 Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis

### 1. Pengaruh *Profitabilitas* Terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh (Irawati et al., 2020) menunjukkan bahwa variabel *profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa rata-rata wajib pajak di sektor manufaktur pada penelitian tersebut sudah cukup patuh sehingga walaupun profit bertambah yang berarti kemampuan untuk membayar pajak juga semakin baik tidak membuat mereka melakukan aktivitas penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati & Nani, 2021) yang menunjukkan bahwa secara parsial *profitabilitas* tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh (Aulia & Mahpudin, 2020) juga menunjukkan hasil yang sama yaitu secara parsial *profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi menurut penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni & Oktaviani, 2021) menunjukkan hasil bahwa *profitabilitas* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Menurut *Theory of Reasoned Action*, niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan dapat diprediksi oleh sikap terhadap tindakan tersebut dan norma subyektif. Sikap perusahaan terhadap penghindaran pajak menjadi peran penting dalam keputusan untuk terlibat atau tidak dalam praktik ini. Jika mereka melihat penghindaran pajak sebagai tindakan yang sah dan dapat meningkatkan *profitabilitas*, dimana dengan tidak membayar pajak kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan semakin tinggi, maka kemungkinan mereka akan melibatkan diri dalam strategi penghindaran pajak. Dari sisi norma subyektif, jika perusahaan merasakan tekanan sosial atau norma positif terkait dengan



penghindaran pajak dimana praktik ini dianggap umum atau diterima di industri tertentu, hal ini juga dapat mempengaruhi niat dan sikap terhadap penghindaran pajak.

**H<sub>1</sub>** : *Profitabilitas* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## **2. Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak**

Penelitian yang dilakukan oleh (Irawati et al., 2020) menunjukkan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal tersebut mengindikasikan bahwasanya wajib pajak sudah cukup patuh dan lebih berhati-hati dalam menggunakan dana pihak ketiga, sehingga tinggi rendahnya *leverage* tidak akan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak yang artinya tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Anindyka et al., 2018) juga menunjukkan hasil yang sama yaitu secara parsial *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ainniyya et al., 2021) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dimana bertambahnya tingkat *leverage* akan menimbulkan peningkatan dari ETR yang mengartikan adanya penurunan tingkat *tax avoidance* perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Aulia & Mahpudin, 2020) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

*Theory of Reasoned Action* menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan dapat diprediksi oleh sikap terhadap tindakan dan norma subyektif. Sikap perusahaan terhadap penggunaan *leverage* sebagai instrumen untuk penghindaran pajak dapat menjadi peran penting dalam keputusan mereka. Jika

*leverage* dipandang sebagai alat yang efektif untuk mengurangi kewajiban pajak, dimana beban bunga yang timbul akibat pendanaan utang menjadi faktor pengurang pajak, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan penggunaan *leverage* dalam upaya penghindaran pajak. Dilihat dari aspek norma subyektif, jika suatu perusahaan memiliki norma yang mendorong penggunaan *leverage* untuk tujuan penghindaran pajak, maka perusahaan tersebut mungkin merasa lebih cenderung untuk mengikuti norma tersebut.

**H<sub>2</sub>** : *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **3. Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak**

Penelitian yang dilakukan oleh (Utami & Irawan, 2022) menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, semakin tinggi *thin capitalization* yang dilakukan perusahaan, maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan dalam menggunakan utang pada pembiayaannya sehingga semakin besar pula kemungkinan penghindaran pajak yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jumailah, 2020) bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan (Noor & Sari, 2021) menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni & Oktaviani, 2021) menunjukkan hasil bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.


Menurut *Theory of Reasoned Action*, niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan dapat diprediksi oleh sikap terhadap tindakan tersebut dan norma subyektif. Sikap perusahaan terhadap *thin capitalization*, yaitu bagaimana mereka

melihat penggunaan struktur modal yang kecil dapat memerankan peran penting. Jika *thin capitalization* dipandang sebagai cara yang efektif dan sah untuk mengurangi beban pajak, dimana meningkatnya beban bunga akibat utang yang menjadi struktur modal perusahaan, maka sikap positif terhadap praktik ini dapat meningkatkan kemungkinan penerapannya. Jika ada norma atau praktik industri yang mendorong *thin capitalization* sebagai strategi yang umum atau diterima dengan tujuan melakukan penghindaran pajak, maka perusahaan mungkin merasa lebih cenderung untuk mengikuti norma tersebut.

**H<sub>3</sub>** : *Thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### 2.4 Kerangka Penelitian

Kerangka konseptual menggambarkan keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen antara lain *profitabilitas*, *leverage*, dan *thin capitalization*. Sedangkan variabel dependen adalah penghindaran pajak. Berikut adalah kerangka konseptual perumusan hipotesis.



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Perumusan Hipotesis**